

## Implementasi Transaksi Non Tunai Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

**Elsye Febryani Paramean** <sup>(1)</sup>

Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia;  
[emailelsye@gmail.com](mailto:emailelsye@gmail.com)

**Amir Jaya** <sup>(2)</sup>

Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

**Corvis L. Rantererung** <sup>(3)</sup>

Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

### ABSTRACT

*This research aims to describe and analyze the implementation of non-cash transactions, supporting and inhibiting factors as well as solutions taken in the process of implementing non-cash transactions on regional tax revenues and retributions at Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang. This research is research that uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation are validated using source triangulation and technical triangulation and then analyzed through data condensation, data presentation and drawing conclusions/verification. The research results show that the implementation of non-cash transactions has increased from 49.15% in 2022 to 86.89% in 2023 of total revenues each year. The supporting factors are regulations and support from the Central Government, South Sulawesi Provincial Government, Bank Indonesia and Bank Sulselbar. The challenges faced include several remote areas where the internet network has not been reached and there are still a group of people whose literacy level is still low, so the solution that can be taken is to coordinate with related agencies to expand the reach of the internet network and increase socialization for people in areas where cash transactions are high.*

**Keywords:** Transactions; Taxes; Retributions.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi transaksi non tunai, faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang ditempuh dalam proses implementasi transaksi non tunai terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang diabsahkan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik lalu dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non tunai mengalami peningkatan dari 49,15 % di tahun 2022 menjadi 86,89% pada tahun 2023 dari total penerimaan pada tiap tahunnya. Faktor pendukungnya adalah adanya regulasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia dan Bank Sulselbar. Tantangan yang dihadapi diantaranya beberapa wilayah pelosok yang belum terjangkau jaringan internet dan masih ada sekelompok masyarakat yang tingkat literasinya masih rendah sehingga solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk perluasan jangkauan jaringan internet dan memperbanyak sosialisasi bagi masyarakat di wilayah yang tingkat transaksi tunai masih tinggi.

**Kata kunci:** Transaksi; Pajak; Retribusi.

**PENDAHULUAN**  
**Latar Belakang**

Elektronifikasi dan digitalisasi pembayaran merupakan upaya terpadu untuk menggeser cara pembayaran dari tunai (Cash) menjadi nontunai yang berbasis elektronik/digital. Melalui program elektronifikasi, Pemerintah mendorong Daerah melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi di daerahnya, ditandai dengan di terbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2012 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian di tindaklanjuti oleh Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang melalui Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 229/III/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pemerintah Daerah Kab. Sidenreng Rappang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salahsatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun Pendapatan Asli Daerah yang di kelola adalah 8 Jenis pajak daerah, diantaranya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Retribusi daerah yang dikelola adalah Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Berikut disajikan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 s/d 2023.

Tabel 1  
Realisasi PAD Kab. Sidenreng Rappang  
Tahun 2019 s/d 2023

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
<b>PAD</b>	<b>125,734,083,925.72</b>	<b>132,951,315,765.71</b>	<b>136,809,515,757.39</b>	<b>161,869,158,604.00</b>	<b>171,420,397,746.00</b>
Pajak Daerah	33,619,377,007.00	38,266,172,724.00	46,044,498,994.00	45,748,269,948.00	48,396,308,690.00
Retribusi Daerah	15,930,939,732.00	11,824,796,144.00	22,001,799,021.00	11,429,337,082.00	9,817,068,958.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,711,090,062.00	4,276,625,449.00	4,215,501,598.00	5,753,407,858.00	5,693,280,114.00
Lain-Lain PAD yang Sah	71,472,677,124.72	78,583,721,448.71	64,547,716,144.39	98,938,143,716.00	107,513,739,984.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang, 2024

**Kesenjangan Penelitian**

Implementasi Transaksi Non Tunai melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mulai diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang sejak tahun 2021. Namun hingga pada tahun 2023, capaian penggunaannya belum sepenuhnya mencapai 100%. Melalui penelitian ini akan di deskripsikan mengenai bagaimana pengimplementasian transaksi non tunai, faktor pendukung dan penghambat serta solusi yang ditempuh dalam proses implementasi transaksi non tunai terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

**Tinjauan Pustaka**

**Sistem Pembayaran**

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang di pakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran terbagi atas:

- a. Sistem pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang kartal (Uang logam dan kertas) sebagai alat pembayarannya.
- b. Sistem pembayaran non tunai, merupakan pembayaran yang menggunakan instrument alat sebagai alat pembayarannya, seperti Kartu, Cek, Bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based dan server based*).

### Transaksi Non Tunai

Mangani dalam (Samosir:2021) mengemukakan bahwa: "sistem pembayaran non tunai yaitu sebuah sistem yang dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknis dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan maupun instruksi pembayaran untuk membantu kelancaran suatu pertukaran nilai antar perorangan maupun pihak lain seperti bank maupun lembaga dalam negerimaupun internasional".

Bank Indonesia meresmikan sebuah program pada tahun 2014 yaitu: Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini dimaksudkan untuk mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan transaksi secara tunai menjadi Non Tunai. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya menyampaikan bahwa: "Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek bilyet giro uang elektronik atau sejenisnya".

Transaksi nontunai terdiri atas beberapa kanal pembayaran. Kanal pembayaran diartikan sebagai media yang digunakan dalam melakukan transaksi yang terdiri dari tiga kanal yaitu:

- a. *Shared Delivery Channel* seperti: ATM dan EDC
- b. *Proprietary Channel*, seperti: *Mobil Banking* dan *Internet Banking*
- c. QR Code

### Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah merupakan adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi nontunai dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah ([bi.go.id](http://bi.go.id))

Elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah terbagi atas dua kelompok yaitu:

- a. Pengguna sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan yang terdiri atas pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Penyedia layanan transaksi keuangan yang terdiri dari Bank pengelola RKUD, Mitra Bank, Agen Bank, Point Payment dan Fintech.

### Fintech

*Fintech* adalah singkatan dari Financial Technology yang berarti perusahaan yang menggabungkan antara layanan jasa keuangan dengan teknologi. Fintech memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah, mempercepat atau mempertajam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan keuangan sehingga lebih efektif serta efisien. Beberapa contoh fintech yang terkenal saat ini yaitu: DANA, Easy Cash, Gopay, OVO, Link Aja, Tokopedia.

### Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana dalam penelitian ini akan digali informasi dan di deskripsikan dalam bentuk naratif sehingga dapat memberikan gambaran lengkap tentang fenomena yang terjadi. Informan dalam penelitian yaitu: Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) I yang menangani Penerimaan Pajak Daerah, Kepala Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) II yang menangani penerimaan Retribusi Daerah, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang menangani kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, bendahara penerimaan dan petugas layanan yang menangani langsung penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan pengamatan (Observasi) sedangkan data sekunder di dapatkan dari literatur yang relevan. Data-data yang terkumpul akan diolah dan disajikan secara deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2018: 321): "analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh" Langkah-langkah dalam analisis data terdiri atas data condensation, data display dan conclusion drawing/verification yang diabsahkan dengan menggunakan metode triangulasi sumber.

## HASIL

### Proses Pengimplementasian Transaksi Non Tunai

Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang atau yang biasa disebut Bapenda merupakan salahsatu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Badan Pendapatan Daerah mengimplementasikan transaksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahnya secara non tunai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui beberapa kegiatan yang telah terlaksana dari tahun 2022 hingga tahun 2023 yaitu:

1. High Level Meeting yang dihadiri oleh para Bupati, para Sekretaris Daerah, Para Kepala OPD pengelola PAD, BI KPw Sulsel bidang Sistem Pembayaran, Bank Sulselbar yang dilakukan secara berkala pada tiap tahunnya untuk memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana proses pengimplementasian transaksi non tunai pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah telah berjalan.
2. Edukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti: Sosialisasi, pasar expo UMKM, penggunaan lanyard, ASN Digital
3. Penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti spanduk, brosur, flayer, banner. Penyebarluasan informasi melalui media online seperti sosial media Bapenda (Instagram, Tiktok, Facebook), Website Pemda, Media berita online, Videotron Pemda.
4. Penyediaan merchant-merchant QR Code untuk setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah, merchant bagi para pedagang, kantin, masjid dan mushollah disekitar lingkungan kantor Pemerintah Daerah.

- Sosialisasi dan pendampingan bagi ASN untuk menginstal dan mencoba menggunakan m-banking/e-wallet seperti QRIS.
- Membuat surat edaran terkait penggunaan transaksi penerimaan secara non tunai dan ASN sebagai role model.
- Mengedukasi bendahara penerimaan, petugas pemungut, PPAT, PPATS, Petugas Layanan, Petugas pemungut, Staf UPT Bapenda dan Staf UPT Pasar terkait tata cara penggunaan QRIS dan cara memonitoring laporan transaksi QRIS menggunakan website .

Narasumber menyampaikan bahwa berbagai alternatif kanal pembayaran telah disediakan seperti : Mobile Banking, Internet Banking, Teller, QRIS, Virtual Account, PosPay, Livin Mandiri, Indomaret, Fintech/E-commerce (OVO, Gopay, Shopee Pay, Tokopedia, Link Aja). Capaian implementasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam beberapa tahun dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2  
Realisasi Penerimaan Transaksi Non Tunai Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

PAD	NON TUNAI				JUMLAH	TUNAI / TELLER	REALISASI
	QRIS	IB/MBNKING	E-COMMERCE	VA			
<b>Pajak</b>							
Pajak Hotel	23,692,000	-	-	-	23,692,000	57,688,000	81,380,000
Pajak Restoran	440,069,171	-	-	-	440,069,171	921,103,536	1,361,172,707
Pajak Hiburan	29,288,250	-	-	-	29,288,250	113,414,950	142,703,200
Pajak Reklame	99,862,891	-	-	-	99,862,891	449,824,853	549,687,744
Pajak Penerangan Jalan	-	20,083,128,193	-	-	20,083,128,193	-	20,083,128,193
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB)	2,004,602	-	-	-	2,004,602	444,168,998	446,173,600
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	1,316,464,925	5,991,990	18,427,541	-	1,340,884,456	10,109,092,197	11,449,976,653
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	2,755,495,375	-	-	377,316,683	3,132,812,058	8,501,235,793	11,634,047,851
<b>Retribusi</b>							
Retribusi Pelayanan Pasar	391,361,225	-	-	-	391,361,225	5,697,790,109	6,089,151,334
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tempat Khusus Parkir	13,971,624	-	-	-	13,971,624	26,128,376	40,100,000
	11,150,000	-	-	-	11,150,000	134,484,000	145,634,000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang, 2024

Tabel 2 menunjukkan data penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2022 Wajib Pajak dan Wajib Retribusi telah mulai menggunakan alternatif pembayaran secara non tunai melalui berbagai kanal pembayaran seperti QRIS, Internet Banking/Mobile Banking, E-commerce/Fintech (Shopeepay, Tokopedia, Ovo dan Gopay), dan Virtual Account.

Tabel 3  
Realisasi Penerimaan Transaksi Non Tunai Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

PAD	NON TUNAI					JUMLAH	TUNAI / TELLER	REALISASI
	QRIS	IB/Mbanking	E-COMMERCE	VA	PT POS PAY			
<b>Pajak</b>								
Pajak Hotel	74,610,000	-	-	-	-	74,610,000	15,532,000	90,142,000
Pajak Restoran	1,774,093,297	-	-	-	-	1,774,093,297	8,335,100	1,782,428,397
Pajak Hiburan	65,084,250	-	-	-	-	65,084,250	-	65,084,250

Pajak Reklame	313,639,076	166,857,079				480,496,155	170,698,640	651,194,795
Pajak Penerangan Jalan	-	21,643,979,866				21,643,979,866		21,643,979,866
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB)	216,602,689					216,602,689	90,113,947	306,716,636
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2)	4,769,154,062	1,237,632,941	236,194,314	15,353,247	5,119,903	6,263,454,467	5,122,794,634	11,386,249,101
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	8,917,386,675		2,665,121,748			11,582,508,423	888,005,222	12,470,513,645
<b>Retribusi</b>								
Retribusi Pelayanan Pasar	4,359,134,580					4,359,134,580	649,661,225	5,008,795,805
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32,882,324					32,882,324	-	32,882,324
Tempat Khusus Parkir	51,602,000					51,602,000	76,685,000	128,287,000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang, 2024

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan penggunaan transaksi secara non tunai, hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel 3 dimana nominal transaksi non tunai semakin besar bila dibandingkan penerimaan secara tunai untuk setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah juga telah menambah alternatif kanal pembayaran melalui E-commerce (Shopee pay, Tokopedia, Ovo, Gopay dan Link Aja) dan juga melalui pos Pay, Livin Mandiri.

### Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Transaksi Non Tunai

#### Faktor Pendukung

Narasumber mengemukakan bahwa kelancaran dalam proses pengimplementasian dengan mendasari beberapa peraturan (Landasan Hukum/regulasi kebijakan) diantaranya:

1. Nota Kesepahaman antara Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan Kementrian Komunikasi dan informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Nomor: NK-1/II/2020 Nomor: 119/1380/SJ Nomor: 22/2/NK/GBI/2020 Nomor: PRJ1/MK.07/2020 Nomor: 2/MoU/M.
2. KOMINFO/HK.04.02/02/2020 tanggal 13 february 2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif dan perekonomian nasional.
3. Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD).
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ Tahun 2012 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten /Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 229/III/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
6. Keputusan Bupati Nomor 229/III/2021 tentang pembentukan Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi Daerah Kab. Sidenreng Rappang.
7. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 370/V/2022 tentang peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Perluasan digitalisasi di tingkat kabupaten/kota tidak lepas dari adanya dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, maupun Bank Sulselbar selaku bank RKUD yang bersinergi dalam mendorong percepatan digitalisasi di daerah. Beberapa bentuk dukungan meliputi:

1. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan dan Kementrian Komunikasi dan informatika yang mengadakan program

- "ChampionShip" berupa ajang pemberian apresiasi bagi pemerintah provinsi, Kota dan Kabupaten se- Indonesia guna mendukung percepatan perluasan digitalisasi.
2. Bank Indonesia KPWi Sulsel bersama dengan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) secara berkala dengan tujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pencapaian digitalisasi.
  3. Pelaksanaan Sosialisasi,FGD dan kegiatan Capacity Building bagi Pemda maupun masyarakat tentang digitalisi pembayaran oleh Bank Indonesia Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
  4. Dukungan Pendanaan dari Bank Indonesia dan Bank Sulselbar atas kegiatan yang terkait dengan digitalisasi daerah.
  5. Bank Indonesia KPw. Sulsel membuat ajang apresiasi tiap tahunnya bagi para pemerintah kabupaten, kota, bank maupun E-commerce dengan berbagai kategori.
  6. Fasilitasi penyediaan kanal digital oleh Bank Sulselbar.
  7. Monitoring dan evaluasi oleh Bank Indonesia KPw. Sulsel dan Bank Sulselbar atas penerimaan non tunai Pemda Sidenreng Rappang, sehingga pemda lebih termotivasi dalam upaya untuk mendigitalisasi transaksinya.

Para narasumber mengemukakan bahwa terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan transaksi secara non tunai:

1. Bendahara sudah tidak memegang uang sehingga dapat terhindar dari resiko akan kehilangan atau kesalahan hitung.
2. Terhindar dari uang lusuh/sobek/tidak layak edar/uang palsu.
3. Meminimalisir penyalahgunaan dari oknum yang tidak bertanggungjawab.
4. Wajib pajak tidak harus membawa uang tunai dalam jumlah besar.
5. Mudah dalam memonitoring penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena data akan terupdate secara real time, mudah ditelusuri sehingga mempercepat proses penyajian data pada saat di butuhkan
6. Tidak terjadi pengendapan pembayaran ditangan pemungut karena pajak atau retribusi yang diterima, bukti bayarnya hanya akan tercetak jika pembayaran akan disetor di hari yang sama.

### Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 (lima) narasumber menyatakan masih terdapat kendala yang menghambat proses pengimplementasian proses transaksi secara non tunai diantaranya:

1. Jangkauan jaringan internet, akses jaringan internet yang belum sampai ke pelosok desa terutama di daerah pegunungan sehingga sulit melakukan transaksi secara digital.
2. Literasi Masyarakat, beberapa masyarakat masih nyaman dengan penggunaan uang tunai, belum mengenal /belum memahami tentang apa itu transaksi non tunai, belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran digital, adanya kekhawatiran masyarakat akan kebocoran data pribadi jika bertransaksi secara online.
3. SDM pemungut, beberapa usia pemungut sudah tidak muda/berusia lanjut khususnya untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang mengakibatkan tingkat pengetahuan tentang penggunaan transaksi secara digital masih rendah.
4. Wajib pajak/wajib retribusi pernah mengalami permasalahan jaringan eror/aplikasi error pada saat bertransaksi QRIS dimana dana wajib pajak/wajib retribusi di rekening sudah terdebit namun belum masuk/terdata di sistem Bapenda, sehingga mengharuskan wajib pajak/wajib retribusi harus meluangkan waktu ke bank untuk mengajukan komplain/keluhan.
5. Kesalahan dalam Scan QR Code, adanya ketidak hati-hatian dalam melakukan scan QR Code sehingga pembayaran yang masuk salah rekening penerimaan
6. Kesalahan dalam memasukkan nominal pembayaran pada QRIS Statis.
7. Limit transaksi menggunakan QRIS dan Virtual Account terbatas.
8. Pembayaran melalui E-commerce dikenakan biaya admin.

- Adanya selisih pencatatan antara bendahara penerimaan dengan koordinator pemungut pajak/retribusi diakibatkan oleh batas cut off pembayaran dimana transaksi penerimaan diatas jam 15.00 WITA akan dicatat oleh koordinator penerima sebagai penerimaan dihari yang sama (H+0) namun oleh bendahara penerimaan akan dicatat sebagai penerimaan di hari berikutnya (H+1) berdasarkan pembukuan/pencatatan dari Bendahara Kas Daerah.

### Solusi Yang Digunakan Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Transaksi Non Tunai


Berdasarkan hasil wawancara, Badan Pendapatan Daerah akan memperbanyak kegiatan sosialisasi yang akan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media, memberikan rewards bagi wajib pajak/wajib retribusi yang bersedia bertransaksi secara non tunai. Memperbaharui dan memperluas koneksi jaringan internet agar pada saat bertransaksi tidak mengalami kendala. Perluasan kerjasama dengan penyedia jasa layanan pembayaran seperti E-commerce maupun bank lainnya, mewajibkan petugas pemungut yang menerima pajak/retribusi dari masyarakat secara tunai agar segera melakukan transaksi pembayaran secara non tunai atau menyetor langsung ke rekening kas daerah (teller). Peningkatan pengetahuan bagi petugas pemungut dan wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan. Penyediaan layanan komplain/keluhan yang online bagi wajib pajak/wajib retribusi yang mengalami kendala saat bertransaksi secara non tunai.

### PEMBAHASAN

Elektronifikasi penerimaan transaksi Pemerintah Daerah Kab. Sidenreng Rappang mulai diterapkan pada tahun 2021. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Tim Perluasan Digitalisasi Daerah Kab. Sidenreng Rappang pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mempercepat, memperluas digitalisasi pembayaran dan belanja di wilayah Kab. Sidenreng Rappang.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang mulai mendigitalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahnya dengan menyediakan berbagai alternatif pembayaran non tunai, melakukan kerjasama dengan perbankan, peningkatan literasi bagi SDM Bapenda maupun edukasi masyarakat melalui berbagai media, memberikan stimulus bagi para wajib pajak/wajib retribusi bahkan dan melakukan bimbingan teknis bagi para ASN bahkan mewajibkan ASN menggunakan transaksi secara online sehingga para ASN Pemda menjadi role model penggunaan transaksi secara digital.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah sudah mulai terlihat dimana pada tahun 2022 capaian realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 49,15 % dan pada tahun 2023 naik menjadi 86,89%. Peningkatan penggunaan transaksi nontunai dari tahun 2022 hingga tahun 2023 tidak hanya terjadi pada salahsatu jenis pajak dan retribusi tetapi terjadi pada semua jenis pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dalam grafik di bawah ini:



Legend:  
■ Tahun 2022  
■ Tahun 2023

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidereng Rappang, 2024

**Gambar 1**

## Penerimaan Transaksi Non Tunai Tahun 2022 s/d Tahun 2023

Grafik 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 capaian transaksi non tunai sebesar 100% hanya terdapat pada pajak Penerangan Jalan (PPJ) sedangkan pajak dan retribusi yang lain capaiannya hanya berada di bawah 50%. Pada tahun 2022 berbagai alternatif kanal pembayaran non tunai telah tersedia, namun transaksi yang terbanyak terdapat pada kanal QRIS. QRIS adalah singkatan dari Quick Response Indonesian Standar. QRIS merupakan salahsatu alternatif pembayaran non tunai yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mudah, cepat, aman dan murah. Transaksi menggunakan QRIS tidak memerlukan biaya tambahan. Hanya dengan melakukan scan QR Code, maka transaksi telah berhasil. Akan tetapi di tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah hanya menyediakan QRIS Statis dimana nominal transaksi harus di isi secara manual oleh wajib pajak/wajib retribusi. Di tahun ini sebahagian besar masyarakat Kab. Sidenreng Rappang belum sepenuhnya mengenal/baru mulai mencoba menggunakan QRIS sehingga persentase penggunaannya masih di bawah 50% dari total transaksi.

Pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah telah menambah alternatif kanal pembayaran yaitu dengan E-commerce (Link Aja), PT. Pos (Pos Pay) dan Bank Mandiri (Livin Mandiri). Meskipun pada tahun tersebut hanya diperuntukkan untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, respon masyarakat terhadap alternatif pembayaran ini juga cukup baik. Secara keseluruhan, pola transaksi masyarakat sudah mulai berubah, seiring dengan perluasan kanal digital dari sektor belanja, transaksi penerimaan juga mulai meningkat. Masyarakat mulai terbiasa dan menyadari manfaat bertransaksi secara non tunai. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan transaksi menggunakan kanal pembayaran non tunai di atas 50% dari total transaksi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping penambahan kanal pembayaran, juga telah disediakan alternatif kanal QRIS Dinamis dimana wajib pajak tidak lagi mengisi nominal pembayaran karena sudah secara otomatis nominal tagihan akan muncul pada saat melakukan scan QR Code. Meskipun terdapat kemudahan dalam melakukan proses transaksi, terdapat kekurangan dalam penggunaan kanal QRIS maupun Vitrual Account yaitu limit transaksi yang terbatas mengikuti jenis/limit kartu ATM wajib pajak/wajib retribusi. Berdasarkan grafik diatas, ada 10 (sepuluh) jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang transaksi non tunainya telah mencapai diatas 50% bahkan 2 (dua) diantaranya transaksi non tunainya sudah mencapai 100% dan hanya sisa 1 (satu) jenis retribusi yang capaiannya hanya 40,22%.

Implementasi transaksi non tunai belum sepenuhnya mencapai 100% untuk semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya jangkauan jaringan internet belum merata terutama untuk daerah-daerah yang jauh, SDM masyarakat yang masih rendah dan masih adanya mindset masyarakat yang masih nyaman jika menggunakan uang tunai. Hal ini sejalan dengan pendapat Desky(2022) yang menyatakan bahwa yang menjadi hambatan adalah permasalahan jaringan dan masyarakat yang belum memahami. Kendala-kendala ini menjadi tugas yang mesti diselesaikan oleh Badan Pendapatan daerah maupun oleh Bank sulsebar selaku Bank RKUD.

Meskipun mengalami hambatan, namun antusias masyarakat Sidenreng Rappang yang sudah terbiasa menggunakan QRIS juga cukup besar. Beberapa pengusaha UMKM sudah mulai menyediakan kanal pembayaran QRIS sehingga masyarakat mulai terbiasa dengan penggunaan merchant QRIS. Berbagai kemudahan di dapatkan dalam penggunaan QRIS diantaranya bagi Pemerintah Daerah: kemudahan dalam memonitoring penerimaan karena data tersaji secara online; beban bendahara penerimaan semakin berkurang dikarenakan sudah tidak memegang uang tunai; terhindar dari kesalahan hitung; penggunaan uang lusuh, sobek/tidak layak edar; kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat di minimalisir. Adanya kanal pembayaran non tunai juga memberikan dampak positif bagi masyarakat diantaranya: proses pembayaran lebih cepat; aman; mudah; murah; tidak harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. hal ini sejalan dengan

penelitian Pelealu (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel.

### KESIMPULAN

Proses implementasi transaksi non tunai terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan capaian transaksi non tunai dari 49,15% dari total penerimaan ditahun 2022 menjadi 86,89% dari total penerimaan ditahun 2023.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidenreng Rappang dalam mendigitalisasi penerimaannya tidak lepas dari adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia dan Bank Sulselbar selaku mitra kerja dalam percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah. Adapun faktor penghambat dalam pengimplementasian transaksi secara non tunai diantaranya masih terdapat daerah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet, masih ada sebahagian masyarakat yang tingkat literasinya tentang transaksi non tunai masih rendah sehingga mereka masih enggan bertransaksi secara non tunai karena sudah terbiasa/nyaman bertransaksi secara tunai.

Solusi yang di tempuh oleh Badan Pendapatan Daerah di tahun 2024 adalah dengan memperbanyak sosialisasi/edukasi ke masyarakat, berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian jangkauan jaringan internet, pemberian reward bagi wajib pajak atau wajib retribusi yang bertransaksi secara non tunai serta menyediakan layanan keluhan wajib pajak/wajib retribusi secara online yang mengalami kendala pada saat bertransaksi secara non tunai.

### SARAN

1. Badan Pendapatan Daerah dan Bank Sulselbar selaku Bank RKUD bersinergi dalam melakukan edukasi kepada masyarakat Kab. Sidenreng Rappang terkait pengenalan/penggunaan kanal pembayaran secara non tunai.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait perluasan jaringan internet sampai ke pelosok yang belum terjangkau.
3. Menyediakan layanan keluhan via online bagi wajib pajak/wajib retribusi yang mengalami kendala pada saat melakukan transaksi pembayaran secara non tunai.
4. Lebih intens melakukan edukasi terkait penggunaan transaksi non tunai yang belum melek teknologi dan juga untuk masyarakat yang berada di pelosok

### DAFTAR PUSTAKA

- Anasani, Hafiz Akhli. (2020). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pada Penerimaan Pendapatan dan Pembayaran Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kota Depok. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Anastasia, R., Ruruk, N., Jaya, A., Halik, J. B., & Londong, J. P. (2023). The Influence of Relationship Marketing and Customer Loyalty on Makassar Mixue Consumer Purchasing Decisions. *Journal of Entrepreneur Business and Management*, 1(3), 29–44. <https://journal.amkop.id/jebm/article/view/79/64>
- Anggraeni Mela Asoka, 2024. Implementasi kebijakan Transaksi Non Tunai Melalui Penerapan QRIS dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta
- Andriani, Astri Dwi, dkk. (2022) Transformasi Indonesia Menuju Cashless Society, CV. Tohar Media, Makassar.
- Amandani, Yayang Erika. ( ) Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia “Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional Era Digital”.

- Desky, Silvia Safa Nadira. (2022). Efektivitas Aplikasi QRIS Dalam Pelayanan Wajib Pajak Pada Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Dona, Husna Rahma. (2018) Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat. Sumatera Barat, Universitas Negeri Padang. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>. Diakses Agustus 2024
- Halik, J. B., Halik, M. Y., Latiep, I. F., Irdawati, & Balaba, E. (2022). *Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, Dan Uang Saku Mahasiswa Dalam Pengelolaan Keuangan Pribadi Pada Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar*. 5(1), 51–67.
- Jaya, A., Lintang, J., Mongan, C. J., & Munda, J. E. (2023). PENGARUH KEMUDAHAN TRANSAKSI DAN NILAI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE (SURVEY PADA KONSUMEN SHOPEE). *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 01(1), 25–34. <https://ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/170>
- Pelealu, Angelina. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Samosir, Fitri Rosalina M. (2021). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. Medan: Universitas Medan Area.
- Samsuddin, Linda Purnama (2024). Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pembayaran Pajak Non Tunai Di Kota Manado. Manado, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Silioktaviani, S., Todingbua, M. A., & Mongan, C. J. (2023). Analisis Value At Risk Dengan Menggunakan Metode Historical Simulation Dalam Sub Sektor Makanan Dan Minuman. *YOS SOEDARSO ECONOMICS JOURNAL (YEJ)*, 5(2), 94–108.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Zaidurrahman. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Daerah Kabupaten Sumbawa. Universitas Teknologi Sumbawa.

### Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 370/V/2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.